



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG BENGKALIS
DAN
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING GIRO**

**NOMOR:708/PAN.W4-U2/HK1.3.1/X/2024
NOMOR:R01.Br.BKL/240/2024**

Pada hari ini, **SENIN** tanggal **TIGA PULUH** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUAPULUH EMPAT** telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara pihak sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. **M. Rizki Dwi Anugerah** :Selaku Branch Manager Cabang PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Bengkalis dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 47-49, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat Kuasa Nomor : JRB.R01/RHC.MTS.760/2022 tanggal 13 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.**:Selaku Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, bertempat tinggal di Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi/Perusahaan Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2439/DJU/SK/KP.04.5/10/2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pengadilan tingkat pertama yang bergerak dalam memeriksa serta memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki produk yaitu rekening Giro Mandiri. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan kerjasama pemasaran produk Giro Mandiri untuk biaya perkara kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati dan menyetujui Perjanjian ini untuk melakukan Kerjasama sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
4. Bahwa Perjanjian ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat dan dalam batas kemampuan **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian atas dasar saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain menurut Perjanjian ini, maka istilah di bawah ini mengandung pengertian:

Rekening Giro Mandiri berfungsi sebagai rekening penampungan biaya perkara yang tidak mendapatkan bunga dan tidak dikenakan pajak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

Pembukaan rekening Giro Pengadilan Negeri Bengkalis kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini.


Pasal 3 WAKTU DAN KETENTUAN LAYANAN

Waktu dan Ketentuan Layanan sebagai berikut:

Pembukaan rekening Giro Pengadilan Negeri Bengkalis kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan setelah dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Berhak menerima kelengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pembukaan rekening giro, pengkinian data, penutupan rekening dan kegiatan administratif lainnya terkait Giro Mandiri.
 - b. Berhak menerima laporan perubahan data, dokumen serta berbagai informasi lainnya dari **PIHAK KEDUA** yang diperlukan sehubungan dengan Giro Mandiri.
 - c. Wajib menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk kepentingan pembukaan rekening Giro Mandiri, sepanjang pemberian fasilitas dan layanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Berhak menolak transaksi jika dokumen dan data pendukung transaksi tidak lengkap.

 2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Wajib memberikan kelengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pembukaan rekening Giro Mandiri, penutupan rekening dan kegiatan administratif lainnya terkait rekening Giro Mandiri, serta memberikan data pihak yang berwenang mewakili **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Wajib melaporkan seluruh perubahan data terkait rekening Giro Mandiri, dokumen serta informasi lain yang terkait dengan Giro Mandiri kepada **PIHAK PERTAMA**. Adapun mekanisme pelaporan akan disepakati dan diatur lebih lanjut oleh **PARAPIHAK**.
 - c. Wajib memberikan laporan pekerja yang tidak lagi berstatus sebagai pekerja di Pengadilan Negeri Bengkalis kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Berhak mendapatkan layanan dan fasilitas rekening Giro Mandiri dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- 

- e. Menjalankan seluruh ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening dan ketentuan dan syarat khusus rekening giro yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**
- f. Memberikan daftar pejabat yang ditunjuk untuk mengelola rekening giro kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk memberitahukan terhadap terjadinya perubahan pejabat yang ditunjuk untuk menerima dokumen tersebut pada kesempatan pertama

Pasal 5

PROSEDUR KERJASAMA PEMBUKAAN REKENING GIRO MANDIRI

1. Pengadilan Negeri Bengkalis wajib mengisi serta melengkapi bukti identitas dan persyaratan dokumen lainnya pada saat pembukaan rekening Giro Mandiri sebagaimana diatur dalam kebijakan dan tata cara pembukaan rekening Giro Mandiri yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Pengadilan Negeri Bengkalis akan mendapatkan Buku Cek Giro sebagai bukti kepemilikan rekening Giro Mandiri.
3. Saldo yang dianggap valid pada rekening Giro Mandiri adalah saldo yang sesuai dengan *recorddata* di sistem **PIHAKPERTAMA**.

Pasal 6

SOSIALISASI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan sosialisasi Giro Mandiri kepada pihak yang terkait dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh pemilik rekening Giro Mandiri yang diatur tersendiri pada ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian ini dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun berikutnya kecuali apabila Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu ATAU PARA **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** akan mengevaluasi Perjanjian ini setiap tahun dan dapat memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
4. Dengan berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PARA PIHAK** tetap harus melaksanakan hak dan kewajibannya selama masih terdapat rekening Giro Mandiri yang masih aktif.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukan putusan pengadilan terkait pengakhiran perjanjian ini.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah setiap kejadian termasuk namun tidak terbatas pada peperangan, kebakaran, banjir, kecelakaan, huru-hara, pemogokan, kerusakan fasilitas-fasilitas umum, bencana alam, ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang moneter atau kejadian-kejadian di luar kemampuan **PARAPIHAK** yang mengakibatkan tidak mungkinnya atau menghambatnya pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan suatu Perjanjian. Karena hal tersebut, maka tidak ditaati atau ketidakmampuan untuk memenuhi Perjanjian ini dianggap sebagai cidera janji. Pemenuhan kewajiban dan dilaksanakannya hak demikian selama masih mungkin atau layak akan dilakukan bila keadaan Force Majeure tersebut telah berakhir.
2. Dalam hal terjadinya Force Majeure pada salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Force Majeure tersebut berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARAPIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa **PARA PIHAK** telah memenuhi semua ketentuan anggaran dasar dan perizinannya sehingga dapat menjalankan usahanya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah berwenang dan berhak untuk melakukan tindakannya sesuai anggaran dasarnya masing-masing.
3. **PARAPIHAK** telah dan akan senantiasa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pembukaan simpanan di Bank, dan oleh karenanya akan melakukan segala tindakan dan upaya yang dianggap perlu untuk mengantisipasi segala bentuk penyalahgunaan terhadap rekening Giro Mandiri.

PASAL 11 KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Selama berlakunya Perjanjian ini kecuali bila diisyaratkan lain oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka:

1. Setiap informasi atas pelaksanaan Perjanjian ini baik yang diberikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya antara **PARA PIHAK** adalah bersifat **RAHASIA**.
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada aplikasi sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu **PIHAK** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Kewajiban untuk merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikecualikan dengan kondisi antara lain sebagai berikut:
 - a. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
 - b. Terdapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.



PASAL 12 KORESPONDENSI

1. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir atau diserahkan langsung (masing-masing dengan tanda terima), dan dialamatkan ke:

BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BENGKALIS

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 47-49 Bengkalis
Telepon : 0766 227066
Fax : 0766 23043

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Alamat : Jl. Karimun No.12 RT.02. RW.03, Bengkalis Kota, Kecamatan
Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau 21074
Telepon: 0766 21031

2. Dalam hal **PARAPIHAK** melakukan perubahan alamat yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, maka perubahan alamat akan berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
3. Korespondensi/pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui *facsimile*, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin *facsimile* bersangkutan.

PASAL 13 ADDENDUM

1. Setiap perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap lampiran yang menyertai Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini sehingga setiap adanya perubahan lampiran harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Dalam hal terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. Namun demikian, dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai setelah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diajukannya secara tertulis pertama kali, maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis



**PASAL 15
LAIN-LAIN**

Salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 16
PENUTUP**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini serta dilandasi dengan itikad baik dari **PARAPIHAK**, maka Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh **PARAPIHAK** yang keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat di Bengkulu, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA
PANITERA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**



TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H
NIP. 197803022002121005

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG BENGKALIS**



M. RIZKI DWI ANUGERAH
Branch Manager